

Indikasi Posisi Dominan Dalam Bentuk Syarat-Syarat Perdagangan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Pada Mitra Jasa Logistik Aplikasi Lazada di Kota Malang)

Hindun Nur Faiza

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
210202110016@student.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Dalam persaingan usaha yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebuah posisi dominan sebagai penilaian awal yang selanjutnya diikuti oleh pelanggaran lainnya seperti diskriminasi, predatory pricing dan lainnya. Posisi Dominan diindikasikan terjadi pada lazada yang terdapat pada jasa logistik dengan melalui penentuan syarat perdagangan yang diberlakukan yang dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Dalam penerapannya sebuah posisi dominan dibentuk oleh suatu perusahaan untuk memaksimalkan penghasilan untuk perusahaan itu sendiri atau menguntungkan pihak tertentu.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis praktek indikasi dari posisi dominan dalam bentuk syarat-syarat perdagangan yang dilakukan studi pada jasa mitra logistik aplikasi Lazada di kota Malang. (2) praktek indikasi dari posisi dominan dalam bentuk syarat-syarat perdagangan yang dilakukan studi pada jasa mitra logistik aplikasi Lazada di kota Malang melalui kacamata hukum islam. Untuk mencapai tujuan diatas, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan melalui undang-undang dan juga lapangan yaitu melalui wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk praktek adanya indikasi posisi dominan syarat-syarat perdagangan pada aplikasi lazada dinilai belum tercapai adanya bukti penyalahgunaan posisi dominan yang dipertimbangkan dengan penilaian persyaratan perdagangan yang sesuai pada Pasal 25 ayat 1 huruf a, meskipun dari persyaratan yang dimiliki atau yang digunakan pada lazada mengarah hanya pada pihak tertentu akan tetapi masih didapati terjalannya kerjasama dengan pihak logistik. Jika dilihat dari hukum islam dapat tindakan posisi dominan dapat memberikan dampak hal yang bersifat mudarat, sebagai dasar *Maqashid Syari'ah*, tindakan penyalahgunaan posisi dominan dapat memberikan dampak yang bahaya dari aspek menjaga keuangan (*hifz al maal*) karena disini terdapat perilaku menghalangi pelaku usaha lain untuk mendapatkan keuntungan.

Kata kunci: Persaingan Usaha, Posisi Dominan, Indikasi, Jasa Logistik.

Pendahuluan

Pendahuluan Pada kemajuan teknologi pada zaman ini berkembang menjadi semakin lebih pesat. Kemajuan ini mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan manusia, termasuk penjualan barang dan jasa. Saat ini, penjualan barang dan jasa tidak hanya dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual, tetapi juga secara online melalui internet.¹ Aplikasi *e-commerce* digunakan oleh masyarakat sebagai sarana jual beli baru yang berbasis online sehingga pembeli tidak perlu datang ke toko hal ini didukung juga dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) peraturan ini diterbitkan untuk mendorong perkembangan *e-commerce* yang berkelanjutan di tanah air.²

Lazada adalah salah satu yang paling populer. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu anak perusahaan dari jaringan belanja online Lazada Asia Tenggara. Para pelaku usaha yang bergabung menjadi penjual di Lazada dengan mendaftarkan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berguna sebagai perjanjian mengikat ketika bergabung, hal tersebut wajib dilakukan agar dapat tercapainya suatu perjanjian. Syarat dan Ketentuan pada aplikasi lazada tidak hanya berlaku pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual beli di aplikasi lazada akan tetapi juga pada para pihak yang berhubungan dengan Lazada, seperti konsumen, seller, penjual, hingga jasa logistic yang bertugas. Keluar masuknya penjual menjadi hal yang wajar dalam *marketplace* hal ini menyebabkan persaingan antar penjual semakin besar, tidak hanya barang yang tampil dalam aplikasi Lazada akan tetapi juga termasuk jasa pengiriman barang atau jasa logistik barang yang dipesan melalui Lazada dan diketahui pada aplikasi ini memiliki sebanyak lima jasa logistic antara lain yaitu Lazada Express (LEX), JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat.³

Terjadinya persaingan antar pelaku usaha pada lazada karena para pelaku ekonomi memiliki tujuan yang sama, yaitu menarik konsumen untuk membeli barang atau jasa yang mereka

¹ Melisa Setiawan Hotana, "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (August 1, 2018): 28, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1754>.

² Mujiyana Mujiyana and Ingge Elissa, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online," *J@TI UNDIP : JURNAL TEKNIK INDUSTRI* 8, no. 3 (September 3, 2013): 144, <https://doi.org/10.12777/jati.8.3.143-152>.

³ Reza, 70.

tawarkan. Selain itu, pelaku usaha tentu saja ingin menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin, sehingga setiap pelaku usaha akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuannya. Salah satu dari sekian banyak cara untuk bersaing atau sekadar bertahan dalam lingkungan yang sangat kompetitif adalah melalui pemasaran dan mempertahankan citra merek perusahaan itu sendiri.⁴ Persaingan yang muncul antar pelaku usaha pada lazada menyebabkan munculnya tindakan-tindakan yang termasuk melanggar dalam persaingan usaha, sebuah posisi dominan juga dikenal pada persaingan usaha dan tindakan tersebut juga dapat menjadi salah satu cara perusahaan untuk dapat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Diketahui dari syarat dan ketentuan Lazada memiliki unit usaha dari segi logistic yang dinamakan Lazada Logistik atau LEX yang berjalan sebagai jasa pengiriman barang, selain itu aplikasi lazada juga berkerjasama dengan jasa logistic partner lainnya yaitu JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat. Semua jasa logistik yang terdapat pada Lazada memiliki fungsi dan tujuan yang kurang lebih sama yaitu guna mengantarkan barang pesanan kepada konsumen. Kemudian diketahui juga pada tahap mengatur atau penentuan jasa pengiriman logistic ini hanya menjadi kewenangan dari Lazada yang artinya penyebaran penggunaan jasa logistic hanya dapat ditentukan oleh Lazada, penentuan jasa logistik yang tercantum pada syarat dan ketentuan di aplikasi tersebut menyatakan akan menggunakan area operasional LEX yaitu unit usaha aplikasi itu sendiri.⁵

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan harapan dapat menciptakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan yang sesuai bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Melalui regulasi tersebut, para pelaku ekonomi dapat bersaing dengan sehat dan diharapkan tidak merugikan masyarakat sehingga para pelaku usaha di pasar menjadi kompetitif.⁶ Penyalahgunaan posisi dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan dan dengan posisi dominan tersebut melakukan kegiatan yang dapat merugikan

⁴ Refaldo Pekerti Al Ghifari and Ani Yunita, "Tindakan Diskriminasi oleh Garuda Indonesia dalam Hal Penunjukan Mitra Penjualan Tiket Umrah," *Media Law and Syariah* 5, no. 1 (n.d.): 3.

⁵ Enno Selya Agustina and dkk, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (May 30, 2023): 61, <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61>.

⁶ Enno Selya Agustina and dkk, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat," 70.

pelaku usaha lain yang mengakibatkan sulitnya pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha dan mempersulit pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan.⁷

Posisi Dominan sendiri pada persaingan usaha diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adapun mengenai kualifikasi posisi dominan lebih spesifik di atur pada Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan peraturan pedoman tersebut dibuat guna setiap pelaku usaha dapat mengemabngkan kegiatan usah dengan semaksimal mungkin dibidang usahanya dengan perilaku yang tidak merugikan pelaku usaha lain juga konsumen.⁸

Dari kasus yang ada pada Lazada dan undang-undang yang telah dipaparkan diperlukan analisa lebih mendalam serta pengumpulan bukti mendukung untuk menilai tindakan yang ada pada Lazada agar lebih jelas, sebagaimana pemaparan diatas, sehingga peneliti termotivasi memabahas permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian yang dilakukan kepada pelaku usaha mitra jasa logistic serta aplikasi lazada, dengan judul penelitian yaitu Indikasi Posisi Dominan Dalam Bentuk Syarat-Syarat Perdagangan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Pada Mitra Jasa Logistik Aplikasi Lazada di Kota Malang).

Metode Penelitian

Artikel ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis atau hukum empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya peristiwa tersebut menurut hukum. Dilaksanakan dengan mempergunakan berbagai fakta empiris baik di lapangan yaitu hasil wawancara pelaku usaha dan fakta syarat-syarat perdagangan yang berlaku.⁹ Tujuannya agar menemukan fakta dan data dari responden, mengidentifikasi data yang telah diperoleh kemudian menyelesaikan permasalahann sesuai kebutuhan.

Pembahasan

⁷ Makmun Imron, "Tinjauan Normatif Posisi Dominan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Studi Putusan Perkara 03 KPPU-L 2020.Pdf," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 5 (January 2024), <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/7245>.

⁸ "Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan" (n.d.).

⁹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 31.

Bentuk Kemitraan Logistik Lazada di Kota Malang Memiliki Indikasi Pelanggaran Posisi Dominan Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pada aplikasi Lazada terdapat beberapa kegiatan yang pertama kegiatan jual beli antara penjual pada seller pada aplikasi lazada, seller atau penjual disini akan melakukan promosi, menawarkan barang atau jasanya kepada konsumen atau pembeli. Pembeli dapat memilih barang sesuai keinginannya dan melakukan pembayaran, setelah melakukan pembayaran pihak penjual akan menyiapkan barang dan segera mengirimkannya sesuai alamat pemesan oleh jasa logistik. Kemudian terdapat kegiatan pemindahan antara penjual dengan jasa logistic yaitu ketika barang milik penjual telah dipesan maka akan dilanjutkan pengantaran menuju alamat pembeli, dalam hal ini pastinya ada perjanjian penyerahan barang, dan pastinya juga terdapat kegiatan perjanjian antara seller atau penjual dengan pihak lazada serta perjanjian antara pihak logistic dengan pihak lazada. Dalam perjalanan jasa logistic akan di bagi menjadi dua bagian yaitu *first mile* (penjual ke partner logistic) ataupun *last mile* (partner logistic ke pembeli). Jika *first mile* yaitu proses pengambilan barang yang dilakukan oleh jasa logistic menuju partner logistic, kemudian dilanjutkan dengan *last mile* yang berarti pengantaran dari partner logistic menuju konsumen.

Semua kegiatan tersebut telah di terangkan dan diatur pada Syarat dan Ketentuan yang dimiliki oleh lazada. Ketentuan penggunaan ini mengatur penggunaan dan akses ke platform dan penggunaan layanan, dengan mengakses platform atau menggunakan layanan, konsumen juga setuju untuk terikat dengan ketentuan penggunaan ini. Apabila konsumen tidak menyetujui ketentuan penggunaan ini, maka konsumen dapat berhenti mengakses dan menggunakan platform atau layanan ini. Mengenai syarat dan ketentuan penjualan, penjual hanya mengikatkan diri untuk mengirimkan produk sesuai dengan deskripsi umum di mana produk tersebut dijual, apakah ada rincian atau rincian yang harus diberikan atau tersirat oleh hukum. Baik Lazada maupun penjual tidak memberikan jaminan mutlak atas kualitas, kondisi, kesesuaian atau kesesuaian produk.

Pada waktu dekat ini lazada dilaporkan terdapat indikasi diskriminasi terhadap jasa logistic yang ada pada aplikasi tersebut, jika diketahui lazada memiliki lini bisnis dari segi logistic yang dinamakan Lazada Logistik atau LEX yang berjalan sebagai jasa pengiriman barang, selain itu juga aplikasi lazada juga berkerjasama dengan jasa logistic lainnya yaitu JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat. Semua jasa logistik yang bekerja sama dengan lazada memiliki fungsi yang sama yaitu guna mengantarkan barang pesanan kepada konsumen. Diketahui dalam tahap mengatur tipe pengiriman dan partner logistic ini hanya menjadi kewenangan dari lazada yang artinya penyebaran penggunaan jasa logistic hanya dapat ditentukan oleh lazada, hal ini terdapat kriteria yang diterapkan seperti jumlah pemesanan, dimensi paket,

area operasional pihak logistic dan tipe produk yang dijual hal ini tercantum pada syarat dan ketentuan aplikasi lazada.

Tindakan tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan penggunaan partner logistic yang terbaik bagi penjual, dan sebagai penjual tidak dapat mengganti tipe pengiriman dan partner logistic yang telah ditentukan oleh lazada kecuali untuk permintaan tertentu seperti bergantinya alamat warehouse penjual. Jika dilihat pada panduan alokasi partner logistic yang dimiliki syarat dan ketentuan lazada, lazada dalam menentukan jasa logistic menggunakan area operasional kurir LEX atau Lazada Logistik sebagai kriteria awal penentuan alokasi, baik pada metode *first mile* (penjual ke partner logistic) maupun *last mile* (partner logistic ke pembeli) pada hal tersebut yang akan di bahas lebih dalam mengenai adanya indikasi penyalahgunaan posisi dominan pada lazada. Sebuah tindakan diskriminasi pastinya tidak jauh dengan kekuatan pasar atau market power, yang dimaksud ialah pelaku diskriminasi pastinya memiliki kekuatan pasar yang lebih kuat dibanding pelaku usaha lainnya dan dapat melakukan tindakan diskriminasi, maka dari itu diperlukan analisa lebih dalam dari indikasi diskriminasi pada lazada dari segi posisi dominan yang terjadi.

Praktik posisi dominan sangat erat kaitannya dengan pemilik kekuatan pasar dan kekuatan pasar yang signifikan, sehingga langkah yang harus diambil ketika mengidentifikasi praktik posisi dominan yang melanggar persaingan usaha tidak sehat dengan pembuktian dugaan penyalahgunaan posisi dominan, menggunakan pendekatan yang dapat dibagi ke dalam tiga tahap yaitu Pasar bersangkutan, Pembuktian adanya posisi dominan di pasar bersangkutan, dan Pembuktian apakah pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan.

Pasar bersangkutan merupakan konsep yang sangat penting untuk menginterpretasikan ukuran pasar suatu produk. Definisi pasar bersangkutan dapat berguna untuk mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaingnya dan sebagai pembatas dalam mengukur besar kecilnya dampak perilaku anti persaingan. Ukuran pasar ini menjadi penting karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar itu oleh suatu pelaku usaha, dalam peraturan KPPU No 3 Tahun 2009 mendefinisikan pasar bersangkutan dengan menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan posisi pelaku usaha beserta pesaingnya yang memiliki dua aspek utama yakni produk dan geografis.¹⁰

¹⁰ Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan.

Pertama, pasar produk diartikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu, ditambah dengan produk lain yang dapat menjadi substitusi dari produk itu atau dengan kata lain pasar berdasarkan produk tersebut. Pasar produk dapat diidentifikasi dari sisi permintaan maupun penawaran dengan melihat preferensi konsumen melalui tiga parameter utama yaitu harga, karakter, dan kegunaan atau fungsi produk. Pada dimensi produk disini lazada memiliki jasa ekspedisi atau jasa antar barang pada aplikasi, terdapat yang termasuk bagian dari lazada yaitu LEX atau lazada Expedisi dan juga jasa antar barang yang hanya berkerjasama dengan lazada yaitu JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat atau yang biasa disebut partner logistik. Semua jasa logistic yang ada pada aplikasi lazada bertujuan untuk kirim antar barang yang dipesan dengan keunggulan hampir setara pada semua jasa logistic tersebut. Dalam indikator harga, dilihat dari segi jasa ongkos kirim ini dikenakan harga yang variatif pada setiap konsumen, penilaiannyapun tergantung berat, ukuran dan jarak yang ditempuh barang yang dikirim maka untuk harga ini bisa dikatakan bersifat relatif, adapun untuk ongkos kirim subsidi sendiri yang ada pada aplikasi lazada akan di tanggung oleh setiap seller dengan adanya pemotongan subsidi pada account statement penjual setiap bulannya yang nantinya digunakan sebagai pembayaran ongkos kirim tersebut.

Dalam indikator karakteristik dan kegunaan, pada semua jasa ekspedisi di lazada memiliki dua karakteristik yaitu seller *pick up* dan seller *drop off*. *Pick up* sendiri ialah mitra logistik akan menjemput ke lokasi toko untuk mengambil paket yang sudah siap dikirim, sedangkan *drop off* ialah seller harus mengunjungi agen *drop off* untuk menyerahkan paket yang telah siap dikirim, pemilihan kedua karakteristik tersebut dalam penanganan pengiriman barang untuk setiap jasa logistik akan mengikuti dari aturan setiap aplikasi, karena pada dasarnya semua jasa logistic tersebut telah bersedia untuk melakukan *pick up* ataupun *drop off*. Pada layanan seller *pick up* pada aplikasi lazada sendiri diberlakukan kepada jasa logistic LEX, JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat. Sedangkan dari semua partner logistic pada lazada yang menggunakan tipe jasa seller *drop off* hanya di peruntukan pada jasa logistic LEX. Dari sini dapat dilihat bahwa LEX atau Lazada express milik lazada menduduki kedua karakter dalam penyerahan barang kiriman, sedangkan jasa logistic lainnya hanya dapat menduduki pada kategori *pick up*. Semua partner logistic pada lazada memiliki kualitas yang sama dan harga relative tergantung dengan karakter pada barang yang dikirim, maka pasar produk yang dilakukan lazada disini ialah penyedia jasa ekspedisi yang pemesannya menggunakan aplikasi.

Selanjutnya kedua, dengan pasar geografis fokus utamanya adalah pada cakupan daerah atau area penjualan produk barang atau jasa. Pembatasan geografis dilakukan untuk melihat sejauh

mana suatu barang tertentu dipasarkan. Dapat juga dipahami sebagai tempat para pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya atau tempat dimana produk dan jasa tersedia dengan kondisi persaingan yang relative seragam di beberapa wilayah dan konsis persaingan yang berbeda di wilayah lain. Hal ini mudah di pastikan dengan menganalisa apakah kenaikan harga di suatu daerah secara besar mampu mempengaruhi suatu daerah yang lain. Jika demikian maka kedua tempat tersebut berada di pasar yang sama dan dapat menjadi indicator untuk mengidentifikasi.¹¹

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pasar geografis adalah pasar yang relevan terkait wilayah dimana substitusi permintaan dan penawaran beredar. Berdasarkan Peraturan pasar bersangkutan, ketersediaan produk dalam pasar geografis sangat ditentukan kebijakan perusahaan, biaya transportasi, dan peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar wilayah.¹² Dalam kebijakan Lazada, ekspedisi LEX dibagi berdasarkan 7 regional yaitu Makasar, bandung, Surabaya, Jakarta, Balikpapan, Medan dan Depok, sehingga geografisnya menjangkau meliputi seluruh wilayah cakupan regional. Kemudian untuk ekspedisi J&T Express dan JNE Cashless tersebar pada seluruh Indonesia, sedangkan untuk ekspedisi Sicepat tersedia di seluruh kota besar di Indonesia, dan untuk NinjaVan ID tersedia di pulau jawa, bali dan sumatera. Dapat disimpulkan pada penyebaran jangkauan pada jasa logistic bahwa pengiriman yang dilakukan oleh jasa logistic akan saling melengkapi, terdapat beberapa jasa logistic yang tidak dapat menjangkau daerah tertentu dan dapat dibantu atau di cover oleh jasa logistik lainnya yang dapat menjangkau semua area. Dalam segi biayapun semua dapat dikorelasikan dengan jarak dan barang yang dikirim.

Setelah menentukan pasar bersangkutan yang relevan, selanjutnya membuktikan adanya posisi dominan di pasar bersangkutan, hal ini memiliki acuan pada Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang persaingan usaha yang berbunyi: (1) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud payat (1) apabila: a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tersebut; atau b. Dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.¹³

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berat di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha

¹¹ Princessa Deanera and Siti Anisah, "Analisis Pasar Bersangkutan dalam Putusan KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor 10/KPPU/-1/2016 dan Nomor" 14 (2022): 25.

¹² Deanera and Anisah, 29.

¹³ "Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (n.d.).

mempunyai posisi tertentu diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Dalam kondisi posisi dominan, maka dapat diasumsikan bahwa pelaku usaha yang bersangkutan memiliki market power yang cukup signifikan.¹⁴

Dalam penentuan posisi dominan, KPPU akan memperhatikan beberapa batasan-batasan atau hambatan yang dimiliki oleh pelaku usaha yang diduga memiliki posisi dominan. Batasan tersebut diduga dapat mempengaruhi independensi perilaku pelaku usaha terhadap tekanan persaingan. Batasan atau hambatan tersebut dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu, hambatan dari pesaing yang ada saat ini, hambatan yang berasal dari pesaing potensial dan hambatan lain misal dari konsumen ataupun pemasok. Pada prinsipnya apabila hambatan-hambatan tersebut relative tidak signifikan maka posisi dominan yang dimiliki perusahaan akan semakin menguat.¹⁵

Pada jenis hambatan dari pesaing yang ada saat ini, mengacu pada pelaku usaha yang berada di pasar bersangkutan yang sama dengan pelaku usaha dominan antara lain diantara LEX, JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat. Untuk mengukur batasan dari pesaing yang sudah ada di pasar dapat dilakukan dengan melihat pangsa pasar pelaku usaha dominan dan pesaingnya, hal ini jika dilihat dari persyaratan dan juga table yang tertera pada persyaratan lazada, pada penentuan jasa logistik dibagi menjadi dua bagian yaitu area operasional LEX dan bukan area operasional LEX, pada area operasional LEX terdapat 2 jasa logistic lainnya yaitu JNE dan Ninjavan yang digunakan atau menjadi pilihan pada area operasional tersebut, sedangkan pada kategori bukan area operasional disediakan oleh JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat. Dari sini dapat dilihat bahwa JNE dan Ninjavan memasuki dua kategori yang dimiliki lazada, akan tetapi Sicepat dan JNT hanya mendapati pada area bukan operasional LEX. Penggunaan ukuran pangsa pasar didasarkan atas asumsi adanya korelasi positif antara penguasaan pasar dengan market power. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perhitungan pangsa pasar mengacu pada Pasal 1 poin 13 yaitu berdasarkan presentasi nilai jual

¹⁴ Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan.

¹⁵ Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan.

atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

Pada jenis hambatan dari pesaing potensial, batasan atau hambatan yang berasal dari pesaing potensial menunjukkan seberapa besar tingkat hambatan masuk ke dalam pasar. Pelaku usaha di pasar bersangkutan dapat terlindungi dari pesaing potensial jika terdapat tingkat hambatan masuk yang cukup tinggi. Hambatan masuk ini muncul ketika pelaku usaha dominan yang telah ada di pasar memiliki keuntungan-keuntungan dibanding pesaing potensial. Nah, jasa logistic yang sudah ada dalam pasar antara lain yaitu Lazada Express, JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat. Sedangkan untuk pesaing potensial adalah jasa logistic yang berada di luar pasar lazada seperti Tiki, Antareja, GrabExpress, Pos Indonesia, RPX, Wahana dan jasa logistik lainnya. Dalam kondisi dimana terdapat hambatan masuk yang signifikan, maka dapat diasumsikan bahwa hal tersebut ikut memberikan kontribusi terhadap terbentuknya posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu. KPPU akan melakukan analisa terhadap hambatan masuk serta indikator signifikansinya melalui teknik kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pendekatan kasus per kasus.

Pada aplikasi lazada disini memiliki syarat yang dibuat dan digunakan kepada baik penjual, konsumen dan jasa logistic, yaitu syarat mengenai penentuan penggunaan jasa logistic yang dinilai unit usaha dari lazada disini tampak memiliki posisi yang lebih dominan karena digunakan sebagai penentu area operasional pertama pada penggunaan jasa logistic, jika kita ketahui dari persyaratan dan table penyebaran pada jasa pengiriman jasa logistic, lazada memang memiliki persyaratan yaitu akan menggunakan area operasional LEX terlebih dahulu dalam menentukan jasa logistic yang akan digunakan, dan ketika melihat table penyebaran jasa logistik pihak lazada membagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu area operasional LEX dan kategori kedua bukan area operasional LEX. Pada kategori area operasional LEX disini tercantum 3 jasa logistic yang dipilih antara lain LEX, JNE dan NinjaVan, dari tiga pilihan tersebut terbagi di first mile maupun last mile akan tetapi pembagian didalamnya kurang didapati atau kurangnya sebuah transparan. Sedangkan pada kategori kedua yaitu bukan area operasional LEX terdapat 4 jasa logistik yaitu JNE, JNT, Sicepat dan NinjaVan, dari empat jasa logistic itu juga berlaku baik di first mile maupun last mile dan hal pembagiannya juga dinilai kurang transparan juga.

Jika dilihat dari tabel pembagian kategori tersebut jasa logistic JNE dan NinjaVan memiliki kesempatan yang lebih besar selain LEX, pada pangsa pasar tersebut tiga jasa logistic tersebut dinilai lebih unggul jika dibandingkan dengan dua jasa logistic lainnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena dari lazada memiliki alasan kebijakan tersebut dibentuk yaitu guna memberikan pengalaman dan fasilitas terbaik bagi konsumen dan penjual di bidang jasa logistic. Meskipun

terlihat lebih menguasai dibanding jasa logistik lainnya, penguasaan dalam pasar bersangkutan bukanlah larangan menurut hukum persaingan usaha, karena tindakan bukan tanpa alasan.

Posisi dominan yang dilarang ialah apabila terbukti adanya penyalahgunaan kekuatan pasar bersangkutan sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 25 ayat (1) terjadinya praktek penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dalam menetapkan persyaratan untuk menghalangi dan mencegah konsumen memperoleh barang dan atau jasa dari pelaku usaha pesaing, lalu tindakan membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau melalui tindakan yang dapat menghambat pelaku usaha pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan kepada salah satu mitra J&T Express menyatakan bahwa “udah jarang banget mbk kami (JNT) dapat paket dari lazada, paling banyak disini dari shopee, tiktok sana tokopedia”.¹⁶ Dari pernyataan ini menunjukkan pesanan yang menggunakan jasa pengiriman ini tidak ada, meskipun begitu dari pihak JNT tetap bekerjasama dengan Lazada. Pernyataan tersebut tidak jauh beda di katakan oleh salah satu mitra jasa logistik Sicepat menyatakan bahwa “iya, Sicepat bekerjasama dengan shopee, tiktok, tokopedia, lazada dan yang paling banyak dari shopee, kalo dari lazada bisa dihitung jari”.¹⁷ Dari kedua pernyataan tersebut pihak JNT dan Sicepat sangat minim mendapatkan pesanan pengantaran dari Lazada, meskipun masih begitu tetap bekerjasama.

Meninjau dengan terdapat larangan penyalahgunaan posisi dominan yang kemudian dikaitkan dengan tindakan pada Lazada, maka pertimbangan yang dinilai diperlukan peninjauan perihal persyaratan perdagangan tersebut belum sesuai pada Pasal 25 ayat 1 huruf a, meskipun dari persyaratan yang dimiliki atau yang digunakan pada lazada mengarah hanya pada pihak tertentu, tetapi pada lapangan masih didapati terjalinnya kerjasama dengan pihak logistik dan dinilai masih mentaati dari persyaratan yang dibuat.

Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Persaingan Usaha Secara Sehat Pada Jasa Logistik Untuk Menghindari Pelanggaran Posisi Dominan di Kota Malang

Dalam bidang ekonomi, islam menempatkan sebuah kepentingan pribadi dan kepentingan umum menjadi tujuan dan menjadikan keadilan ekonomi, kaminan social juga kemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental dari sistem ekonomi. Menurut Hasan Muhammad Baudi yang mengemukakan mengenai syarat yang harus dipenuhi persaingan usaha

¹⁶ Anonime pekerja JNT, Wawancara (Malang 11 Desember 20204)

¹⁷ Anonime Pekerja Sicepat, Wawancara (Malang 11 Desember 2024)

yang dipandang sesuai syariat islam ialah tidak adanya unsur penipuan dan penyesatan, menguasai usaha yang diketahui dan mewujudkan produk yang baik dan tidak merugikan orang atau pihak lain.¹⁸:

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil, pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dituntut untuk menghindari unsur-unsur seperti maysir (judi), gharar (penipuan), haram, riba (bunga) dan batil. Mengelola perdagangan (tijarah) membutuhkan interaksi antara seseorang dengan orang lain yang bekerja sama sebagai mitra bisnis dan karyawan, serta interaksi antara penjual dan pembeli yang saling membutuhkan dan dapat digambarkan sebagai produsen dan konsumen. Kegiatan perdagangan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan dalam segala aspek. Adapun prinsip dasar fiqh muamalah yaitu Hukum asal dalam muamalah adalah boleh (mubah), Muamalah yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung paksaan, Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat, Muamalah dilaksanakan dengan menjaga nilai-nilai keadilan, menjauhi unsur-unsur penganiyaan dalam pengambilan kesempatan, Larangan hambatan dalam kemaslahatan, Larangan monopoli (*ihtikar*), Larangan ketidakjelasan (*gharar*), Larangan judi (*maisir*), dan Larangan riba¹⁹

Disini lazada dalam pengiriman barang bekerjasama dengan partner logistik yaitu JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat untuk membantu proses antar barang menuju konsumen, melalui aplikasi lazada pembagian atau penyaluran barang tersebut ditunjuk untuk melakukan pengiriman. Jasa logistik tersebut yang telah bekerjasama dengan pihak lazada memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu mengangkut dan mengirimkan barang kepada konsumen. Namun alih-alih dapat melakukan tindakan secara adil dalam melakukan pembagian, lazada memprioritaskan beberapa jasa logistic tertentu yaitu pastinya LEX selagi unit usaha lazada serta JNE dan Ninjavan, pastinya hal tersebut dilakukan untuk lebih banyak mengambil alih dalam proses pengantaran barang tersebut, meskipun dari tindakan lazada tersebut partner logistic lainnya JNE dan Sicepat tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan LEX, JNT dan Ninjavan masi ada marketplace lain yang menggunakan jasa dari partner logistic tersebut.

¹⁸ Sri wahyuningsih, "Posisi Dominan Menurut UU No 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, n.d.

¹⁹ Abdurahman, "Praktek Diskriminasi Penjualan Tiket Pesawat Jamaah Umroh Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06KPPU-L2020)," *UIN Syarif Hidayatullah*, June 2023.

Perwujudan konsep hukum ekonomi syariah memiliki tiga ciri mendasar yaitu prinsip keadilan, prinsip menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Prinsip keadilan mencakup transparansi dan kejujuran, transaksi yang adil, persaingan yang sehat dan perjanjian yang saling menguntungkan. Prinsip menghindari sesuatu yang dilarang adalah larangan terhadap produk jasa dan proses yang merugikan dan membahayakan, dan secara tidak adil. Sedangkan prinsip kemanfaatan adalah produktif dan tidak spekulatif dan memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan.²⁰

Adil yang dapat dipahami disini bersikap objektif, proposional dan taat asas. Keadilan dibutuhkan guna menjauhkan pengaruh egois, emosional pribadi, dan kepentingan pribadi dikarenakan menuntut setiap orang untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan berbuat adil dalam berniaga juga salah satu perilaku yang diperintahkan oleh Allah SWT, sesuai dengan firman yang terkandung pada ayat berikut ini (Q.S Al-A'raf [7] ayat 29)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

٢٩

29. Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".²¹

Ayat tersebut mengandung perintah untuk menegakan keadilan dalam segala hal lebih jauh mengenai keterkaitan keyakinan dengan prinsip keadilan, banyak dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Tuhan adalah maha adil, dan bagi manusia penegakan keadilan adalah tindakan persaksian untuk tuhan. Sebagai pencerminan dari keyakinan adalah dari perilaku adil. Dampak bentuk bahaya dari tindakan diskriminasi yang dilakukan lazada ialah jasa partner logistic akan terhambat untuk masuk ke pasar persaingan karena adanya keuntungan sepihak pada lini bisnis lazada. Dampak diskriminasi menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat yang jurstru akan berujung pada tindakan monopoli dan permainan harga di dalam pasar jasa logistic.

Sebuah penyalahgunaan posisi dominan menurut hukum islam dapat memberikan dampak hal yang bersifat mudarat. Menurut penulis sebagai sesuatu hubungan dengan kemaslahatan manusia sebagai dasar *Maqshid Syari'ah*, tindakan penyalahgunaan posisi dominan dapat memberikan dampak yang bahaya dari aspek dapat menjaga keuangan (*hifz al maal*) karena menghalangi pelaku usaha lain untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya dan pelarangan

²⁰ Dwi Juliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah dan Implikasinya Bagi Pedagang Lokal di desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba," n.d.

²¹ Tim Penerjemah, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," (Q.S Al-A'raf [7] ayat 29).

penyalahgunaan posisi dominan didukung juga dengan prinsip dasar fiqh muamalah yang melarang sebuah kegiatan terjadinya sebuah hambatan kemaslahatan dan larangan tindakan yang bersifat monopoli.

Ajaran islam dalam sebuah kaidah fiqh juga berperan pada pembunaan hukum ekonomi syaraih, pada kaidah fiqh perlu didasari prinsip bahwa bahaya harus dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk bahasa ini adalah sebuah kerugian yang akan ditanggung oleh pihak lazada karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sehingga memunculkan tindakan monopoli dalam suatu pasar.²²

Kesimpulan

Bentuk praktek adanya indikasi posisi dominan syarat-syarat perdagangan pada aplikasi lazada dinilai belum tercapai dikarenakan belum terlihat bukti dari indikasi penyalahgunaan posisi dominan yang dipertimbangkan dengan penilaian persyaratan perdagangan yang sesuai pada Pasal 25 ayat 1 huruf a, meskipun dari persyaratan yang dimiliki atau yang digunakan pada lazada mengarah hanya pada pihak tertentu akan tetapi masih didapati terjalinnya kerjasama dengan pihak logistik dan masih menerima pesanan meskipun tidak sebanyak aplikasi lainnya. Dari hal yang dibahas diatas persaingan usaha disini memiliki tujuan dan mengatur agar tidak terjadinya penyalahgunaan posisi dominan, dapat diketahui juga bahwa dari posisi dominan yang diatur dalam persaingan usaha tidak mutlak dilarang, akan tetapi dapat dilarang jika terjadi penyalahgunaan posisi dominan.

Sebuah penyalahgunaan posisi dominan pada lazada ini jika dilihat menurut hukum islam dapat memberikan dampak hal yang bersifat mudarat. Menurut penulis sebagai sesuatu hubungan dengan kemaslahatan manusia sebagai dasar *Maqshid Syari'ah*, tindakan penyalahgunaan posisi dominan dapat memberikan dampak yang bahaya dari aspek menjaga keuangan (*hifz al maal*) karena disini terdapat menghalangi pelaku usaha lain untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya dan pelarangan penyalahgunaan posisi dominan didukung juga dengan prinsip dasar fiqh muamalah yang melarang sebuah kegiatan terjadinya yang menjadi terhambatnya sebuah kemaslahatan dan larangan tindakan yang bersifat monopoli, untuk dari itu diharapkan

²² Abdurahman, "Praktek Diskriminasi Penjualan Tiket Pesawat Jamaah Umroh Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06KPPU-L2020)," 63.

lazada dapat menjaga amanahnya untuk tetap melihat hak orang lain dan tidak masuk dalam penyalahgunaan posisi dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugraha, and Susanti. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Vol. II. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ahmad, Rumadi, and dkk. "Fikih Persaingan Usaha." Lakpesdam PBNU, Desember 2019. Jakarta.
- Alfarizi, Muhammad Fikri. "Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," n.d.
- Budhi, Galih Setiyo. "Analisi Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia" 1 (2016).
- Deanera, Princessa, and Siti Anisah. "Analisis Pasar Bersangkutan dalam Putusan KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor 10/KPPU/-1/2016 dan Nomor" 14 (2022).
- Enno Selya Agustina and dkk. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (May 30, 2023): 13–20. <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61>.
- Farziki, M. "Pelaksanaan Pembatalan Transaksi Jual Beli Secara Sepihak Oleh PT. Lazada Indonesia Terhadap Achmad Supardi Sebagai Konsumen." E-Journal Univesitas Pasundan, 2018.
- Fatahillah, Ikhwan Aulia, Syamsul Falah, Bobang Noorrisnan, Yana Sutiana, Fahmi Ihsan Margolang, and Aziz Sholeh. "INDIKASI DOMINASI PASAR : BENTUK USAHA GOGGLE," no. 4 (2023).
- Fitria, Putri. "Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penguasaan Pasar Dan Persekongkolan." *Universitas Islam Indonesia*, July 2023.
- Hariz, Naufal. "Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar." *Journal Suara Hukum* Volume 5 Nomor 1 (March 2023).
- Harum, Indah. "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha Pada Pasar Modern Dan Tradisional." UIN Randen Intan Lampung, 2020.
- Hotana, Melisa Setiawan. "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (August 1, 2018): 28. <https://doi.org/10.30996/jhbbsc.v0i0.1754>.
- Imron, Makmun. "Tinjauan Normatif Posisi Dominan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Studi Putusan Perkara 03 KPPU-L 2020.Pdf." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 5 (January 2024). <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/7245>.
- Juliana, Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah dan Implikasinya Bagi Pedagang Lokal di desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba," n.d.

- Kagramanto, Budi. *Hukum Persaingan Usaha*. Vol. VIII. Literasi Nusantara, 2023.
- Mujiyana, Mujiyana, and Ingge Elissa. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online." *J@TI UNDIP: JURNAL TEKNIK INDUSTRI* 8, no. 3 (September 3, 2013): 143–52. <https://doi.org/10.12777/jati.8.3.143-152>.
- Ria Setyawati and Rayhan Adhi Pradana. "Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga." *UIR Law Review* 6, no. 2 (February 21, 2023): 103–20. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(2\).11750](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11750).
- Sigit, Sapto, and dkk. *Metodelogi Riset Hukum*. Jakarta: Oase Grup, 2020.
- Tarmizi. "Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, June 2022.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wahyuni, Maida. "Tinjauan Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Dominasi Penjualan Rokok Merek Sampoerna Di Wilayah Kecamatan Kampar Timur." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, July 2018.
- wahyunigsih, Sri. "Posisi Dominan Menurut UU No 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, n.d.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.